



**P U T U S A N**

**Nomor 141 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDWAN KAIMUDIN ;  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020793691081 ;  
Jabatan : Tabakpan 1 ;  
Kesatuan : Yonarmed 13/Kostrad ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Tanggal lahir : 22 Oktober 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Pos Kalan Yonarmed 13/Kostrad, Jalan Anthony  
Rheebok, Kota Ambon (Sekarang Asrama  
Yonarmed 13/Kostrad, Jalan Perintis Kemerdekaan  
Nomor 122, Sukabumi) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dansatgasyonarmed 9/Pasopati selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/ IV/2014 tanggal 28 April 2014 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/91/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/98/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/114/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;
- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/126/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;
- 6 Diperpanjang penahanannya oleh Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/130/IX/2014 tanggal 17 September 2014 ;
- 7 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26/PM. III-18/AD/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
- 8 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 07 November 2014 ;
- 9 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/5/PMT.III/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 ;
- 10 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/11/PMT.III/AD/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu empat belas sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :



"Barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ridwan Kaimudin masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjura Armed di Cimahi, Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 13/Kostrad di Sukabumi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020793691081 Jabatan Tabakpan 1 Satgas Yonarmed 9/Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa tergabung dalam Satgas Yonarmed 9/Kostrad pada bulan Juli 2013 dan jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan 1 serta pada saat di Ambon Terdakwa bertugas melaksanakan pendistribusian logistik Satgas Yonarmed 9/Kostrad ke seluruh jajaran Satgas, Terdakwa bertugas di Kalan di daerah Anthony Rheebock, Kota Ambon selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Rizdayanti) sekitar bulan Januari 2014 di Tulehu, Kota Ambon dan masih ada hubungan keluarga yaitu ibu dari Saksi-1 masih saudara sepupu Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-4 (Sdri. Wiwin Anjani) berangkat dari rumah orang tuanya di Lengkong, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon dan baru tiba di tempat kost Saksi-4 di Lorong Silale, Kota Ambon dan pada saat Saksi-4 duduk di depan kamar kost tiba-tiba Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan meminjam *handphone* milik Saksi-4 untuk mengirim SMS karena Saksi-1 tidak memiliki pulsa dan setelah meminjam *handphone* Saksi-1 pergi ke luar namun sebelum pergi ke luar Saksi-4 melihat panggilan tak terjawab di *handphone* Saksi-1 dari Sdr. Iwan.
- d. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar Pos tanpa seizin Danpos Kalan Satgas Yonarmed 9/Kostrad dan tujuan Terdakwa meninggalkan Pos untuk menjemput Saksi-1 di tempat kostnya di daerah Silale, Kota Ambon. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah dengan Nomor Polisi DE 2190 BC membonceng Saksi-1 dan mengajak nonton di bioskop di Amplas (Ambon Plaza) namun tidak jadi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Natsepa untuk makan rujak sehingga Saksi-1 mau mengikuti ajakan Terdakwa, sesampainya di Pantai Natsepa Terdakwa tidak membelikan Saksi-1 rujak melainkan terus mengendarai sepeda motor ke arah Desa Tial, Maluku Tengah, sehingga Saksi-1 bertanya "Bang kita ini mau kemana" dan dijawab oleh

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



Terdakwa "Antar abang ke tempat rumah yang dulu yah soalnya abang kan mau balik ke Bandung" selanjutnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mengendarai sepeda motor dan setibanya di Desa Tial Terdakwa membawa Saksi-1 ke sebuah lorong sehingga Saksi-1 kembali bertanya "Abang ini mau kemana" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Di dalam sana tempat rumah saya" selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke kost namun Terdakwa membawa Saksi masuk ke jalan setapak hingga ujung jalan buntu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memeluk Saksi-1 dari belakang, dimana pada waktu itu Saksi-1 sedang duduk di atas sepeda motor sehingga Saksi-1 memberontak dan berteriak "Tolong-tolong" sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada yang mendengar teriaknya dikarenakan jauh dari desa atau pemukiman penduduk kemudian Saksi-1 berkata "Abang jangan saya mau pulang saya ini masih kamu punya adik" namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari atas sepeda motor dengan cara mengangkat Saksi-1 kemudian merubah posisi memeluk dari belakang ke arah depan namun Saksi-1 memberontak dan berusaha melepas pelukan Terdakwa tetapi Terdakwa menjatuhkan Saksi-1 ke tanah dengan cara membanting sehingga Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang di atas tanah kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas dan mencium leher Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha menghindari ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menyuruh Saksi-1 berdiri selanjutnya kembali memeluk Saksi-1 dari depan kemudian Saksi-1 meminta agar diantar pulang namun Terdakwa bersedia mengantarkan pulang Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 membantu Terdakwa mengeluarkan spermanya namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengancam tidak akan mengantar Saksi-1 pulang apabila tidak memuaskan nafsu birahnya, sehingga Saksi-1 dalam keadaan tertekan dan terpaksa bersedia memuaskan nafsu birahi Terdakwa dengan cara mengocok penisnya kurang lebih sekira 2 menit dan Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah di tangan Saksi-1 dari penis Terdakwa.
- f. Bahwa setelah mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 duduk di atas tanah dan tangan kanan Terdakwa menarik bagian kepala bagian atas Saksi-1 hingga Saksi-1 posisi jongkok selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengisap penisnya tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa Saksi-1, sehingga dalam keadaan terpaksa Saksi-1 memasukkan sebagian penis (kepala penis) di dalam mulut Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak puas sehingga



Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan dilingkarkan di belakang pantatnya dengan dipegang kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1 setelah penisnya masuk di dalam mulut Saksi-1 kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 7 menit sampai Saksi-1 merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa di dalam mulut Saksi-1 dan membuat Saksi-1 muntah sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah melakukan oral sex Saksi-1 disuruh berdiri kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa membuka pakaian/baju Saksi-1 dengan cara memaksa sehingga membuat kaitan BH Saksi-1 bagian belakang terlepas dan Terdakwa kembali memeluk Saksi-1 kemudian mencium leher, telinga, bibir dan meremas-remas buah dada Saksi-1 kemudian mengemut/mengisap buah dada/payudara Saksi-1.

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membanting Saksi-1 ke tanah sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi-1 kemudian membuka celana jeans dan celana dalam yang Saksi-1 pakai dan menurunkan hingga batas lutut sehingga Saksi-1 berkata "Abang jangan lagi" namun tidak dihiraukan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berposisi nungging tetapi Saksi-1 berontak selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 nungging memasukkan penisnya ke dalam dubur/anus sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan dan berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa setelah penis Terdakwa tercabut dari dubur/anus Saksi-1 kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 dan meletakkannya di penis dan menyuruh Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina namun Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan cara memaksa sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan dan berusaha melepaskan penis Terdakwa dengan cara menghindar dan mendorong badan Terdakwa namun tidak berhasil karena tenaga Saksi-1 tidak lebih kuat dari tenaga Terdakwa setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 menit hingga Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah dari penis Terdakwa di dalam vagina Saksi-1 dan setelah mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1.
- h. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa berkata "Ya Allah ini ada dimana kenapa kita bisa ada di sini apa yang kita bikin di sini", Saksi-1 menjawab "Abang yang bawa saya ke sini dan abang sudah membikin hal itu (sudah memperkosa saya)" Terdakwa menjawab "Astagfirullah kamu ini adik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kenapa kamu tidak berusaha memberontak", Saksi-1 menjawab "Sudah tetapi tidak bisa lawan abang", setelah kejadian itu Saksi-1 pulang ke tempat kost di Silale, Kota Ambon dengan mengemudikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-1 karena mengaku kalau kepalanya pusing dan pada saat pengecekan apel malam tanggal 27 April 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ada di Kalan Yonarmed 9/Kostrad melaksanakan apel malam.

- i. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Saksi-1 tiba di tempat kost dan langsung masuk ke dalam kamar kost Saksi-3 (Sdri. Asmina Maruapey) sambil menangis memeluk Saksi-3 seperti orang ketakutan, melihat keadaan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Sdri. Wiwin Anjani) melalui *handphone* dan menyuruh datang ke kamar kost Saksi-3 dan pada saat Saksi-4 masuk ke kamar kost Saksi-3, Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang memeluk Saksi-3 sambil menangis dan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 dalam keadaan kotor terkena tanah di bagian celana sedangkan kaos yang digunakan juga longgar seperti habis ditarik kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 sebenarnya apa yang telah terjadi namun Saksi-1 hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-4.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi kakak seniorinya melalui *handphone* atas nama Praka Acimin untuk datang ke tempat kost, setibanya di tempat kost Praka Acimin langsung menanyakan apa yang telah terjadi namun Saksi-1 tidak menjawabnya sehingga Praka Acimin memanggil Kaur Bidang Kemahasiswaan Akademik Keperawatan Rumkit TK II Prof Dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Serma Prihasmoro.
- k. Bahwa sambil menunggu Serma Prihasmoro datang Saksi-4 dan Saksi-3 mencoba membuka kaos yang dipakai oleh Saksi-1 dengan cara menaikkan kaos bagian belakang tanpa membuka keseluruhan kaos dan Saksi-4 melihat ada bekas jejak jari tangan yang terkena tanah di pinggul Saksi-1 kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 menurunkan bagian depan pakaian Saksi-1 dan melihat ada bekas tanda di bagian sekitar puting payudara kanan seperti ampas daun kering warna hitam selanjutnya Serma Prihasmoro datang bersama Praka Acimin dan menanyakan apa yang telah terjadi namun Saksi-1 tetap tidak mau menjawab setelah ditanya berulang-ulang dan diberi penjelasan oleh Serma Prihasmoro akhirnya sekira pukul 24.00 WIT Saksi-1 mengaku dan bercerita kalau dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa kemudian dengan ditemani oleh Serma Prihasmoro dan Praka Acimin Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapomdam XVI/Pattimura.



- l. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 03.30 WIT pada saat Saksi-2 (Sdr. Risgan AH Semarang) sedang berada di rumah, tiba-tiba pintu rumah Saksi-2 diketuk oleh seorang yang belum dikenal oleh Saksi-2 dan mengaku rekan kuliah dari Saksi-1 anak Saksi-2, kemudian menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 sedang terkena musibah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi-1 sekarang ada di Mapomdam XVI/Pattimura, mendengar hal tersebut Saksi-2 terkejut dan langsung bergegas ke Mapomdam XVI/ Pattimura untuk menemui Saksi-1, setelah sampai di Mapomdam XVI/ Pattimura Saksi-1 langsung menceritakan kepada Saksi-2 tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah paman dari Saksi-1.
- m. Bahwa sekira pukul 06.00 WIT Saksi-5 (Serda Muhtar) bangun dan mendapat informasi dari beberapa anggota Pos Satgas Kalan Yonarmed 9/Kostrad Jalan Anthony Rheebok, Kota Ambon bahwa Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/ Pattimura karena kasus perempuan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIT Saksi-5 menuju ke Pomdam XVI/Pattimura bersama Saksi-6 (Kapten Arm Abdul Majid) Pasilog Yonarmed 9/Kostrad untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 status Saksi-1 masih perawan dan status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak.
- o. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengajak Saksi-1 untuk pergi jalan-jalan yang pertama ke Losari waktu itu Terdakwa mengajak membeli makan, yang kedua pergi ke Jembatan Dua di daerah Suli untuk makan durian, yang ketiga makan di Warung Padang di Trikora, yang keempat beli minuman jus di Istana Roti Batu Merah, yang kelima pergi ke tempat wisata Air Besar di daerah Stain dan yang keenam pada saat kejadian kasus pemerkosaan di Desa Tial, Maluku Tengah.
- p. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai kasus desersi pada tahun 2007 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2008 saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
- q. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita luka di kemaluannya yaitu bibir kemaluan kecil (*labia minora*) tampak kemerahan (*heperemis*) dan selaput darah (*hymen*) robek pada jam 5 dan jam 8 akibat tekanan benda tumpul sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor R/0-13/VER/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Saptono, Sp. OG. Pangkat Letnan Kolonel Ckm NRP. 1910054530768 Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon.

- r. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 28 April 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/IV/2014XVI tanggal 28 April 2014 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 12 Desember 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Ridwan Kaimudin NRP. 31020793691081 bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan", sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 285 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) potong celana jeans warna hijau dan kaos abu-abu milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532 dan Sim Card Kartu As Nomor : 081210032660 milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) potong BH (bra) milik Saksi-1 (Sdri. Rizdayanti).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104 dan Sim Card Kartu As Nomor : 082399966463 milik Saksi-1 (Sdri. Rizdayanti).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RS Tkt II Prof. J.A Latumeten Nomor : R/013/VER/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Letnan Kolonel Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG., NRP. 1910054530768, jabatan Dokter Spesialis Kandungan RS Tkt. II Prof. J.A Latumeten.
- b. 1 (satu) lembar berisi photo-photo 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, 1 (satu) potong BH (bra) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104 milik Saksi-1 (Sdri. Rizdayanti).
- c. 1 (satu) lembar berisi photo-photo 1 (satu) potong celana jeans warna hijau, 1 (satu) potong kaos abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532, photo 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) photo lokasi perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar berisi photo Saksi-1 menunjukkan jalan setapak menuju tempat pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ridwan Kaimudin, Praka NRP. 31020793691081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong celana jeans warna hijau dan kaos abu-abu.
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532 dan Sim Card Kartu As Nomor : 081210032660.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 4) 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) potong BH.
- 5) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104 dan Sim Card Kartu As Nomor : 082399966463.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Rizdayati (Saksi-1).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Rizdayati dari RS Tkt II Prof. J.A Latumeten Nomor : R/013/VER/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Letnan Kolonel Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG., NRP. 1910054530768, jabatan Dokter Spesialis Kandungan RS Tkt. II Prof. J.A Latumeten.
- 2) 1 (satu) lembar berisi foto-foto barang milik Saksi-1 (Sdri. Rizdayati) yaitu 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, 1 (satu) potong BH dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104.
- 3) 1 (satu) lembar berisi foto-foto barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) potong celana jeans warna hijau, 1 (satu) potong kaos abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- 4) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto tempat kejadian.



5) 1 (satu) lembar berisi foto Saksi-1 menunjukkan jalan setapak menuju tempat kejadian.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RIDWAN KAIMUDIN Praka NRP. 31020793691081.  
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2015.

**MENGADILI SENDIRI**

Menyatakan : 1. Terdakwa RIDWAN KAIMUDIN Praka NRP 31020793691081, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERKOSAAN".  
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.  
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.  
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.  
5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.  
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/147/PM III-18/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon pada tanggal 20 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 10 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk melengkapi permohonan kasasi tersebut dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi. Adapun alasan mengajukan kasasi yaitu karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya hanya terfokus pada tidak terpenuhinya unsur "Kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam perbuatan Terdakwa sehingga merubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan pidana pokok selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Bahwa antara fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan yang mana telah dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding cenderung kurang arif dan bijaksana sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum.

Dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa setelah mengkaji terhadap Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 6 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Perkosaan" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, namun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak disetujui dan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang menurut Pemohon Kasasi sangat jauh dari fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi ajukan di dalam persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan pada pendapat SR. Sianturi, S.H. bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau



mengagetkan yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain menarik atau sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Dengan demikian Terdakwa mencium bibir dan leher Saksi hingga mengisap payudara Saksi, mengocok serta mengulum penis Terdakwa, memilih memasukkan lewat belakang (melalui anus) kemudian menuntun penis Terdakwa masuk ke dalam vagina dilaksanakan oleh Saksi dalam keadaan sadar dan tidak berusaha untuk melawan atau menyakiti Terdakwa (contohnya Saksi bisa menggigit penis Terdakwa saat mengulum penis Terdakwa). Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi dengan cara Saksi menungging dan karena sulit masuk, maka Saksi memegang penis Terdakwa dan mengarahkan ke vaginanya. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi terjadi karena Saksi kooperatif, memegang penis Terdakwa, mengarahkan penis Terdakwa serta mengisap penis Terdakwa yang berarti ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi. Dengan pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengkaji secara mendalam *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan di dalam memutus perkara Terdakwa terkesan kurang arif dan bijaksana, dimana mengingat Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dan menyatakan dakwaan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Izinkanlah Pemohon Kasasi menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ridwan Kaimudin masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Cimahi, Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 13/Kostrad di Sukabumi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih sebagai anggota Militer aktif dengan





pangkat Praka NRP. 31020793691081 Jabatan Tabakpan 1 Satgas Yonarmed 9/Kostrad.

2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara desersi dan pada tahun 2008 menjalani hukuman disiplin dalam perkara kecelakaan lalu lintas berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari di sel Batalyon serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tergabung dalam Satgas Yonarmed 9/Kostrad untuk melaksanakan tugas Operasi di Ambon. Terdakwa bertugas di Kalan (Kantor Perwakilan) Satgas Yonarmed 9/Kostrad di Jalan Anthony Rebook Kota Ambon.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 atau Januari 2014 Terdakwa Praka Ridwan Kaimudin berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Rizdayati) di Tulehu dalam acara pernikahan Sdri. Samiati (Kakak sepupu Saksi-1 atau keponakan Terdakwa). Dalam perkenalan itu diketahui ternyata Saksi-1 memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Ayah Terdakwa adalah saudara kandung nenek Saksi-1 dari ibu Saksi-1 atas nama Sdri. Linda (Saksi-1 adalah keponakan Terdakwa).
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengajak Saksi-1 jalan-jalan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIT makan di pantai Losari, kedua bulan Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIT makan nasi Padang di Trikora, ketiga bulan Januari 2014 makan durian di Jembatan Dua, keempat makan di Istana Roti Batu Merah dan kelima yang menjadi perkara ini. Saksi-1 mau diajak jalan-jalan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah om atau paman Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa aman dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan hal-hal yang mencurigakan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 via *handphone* untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab ada di rumah kost di Silale kemudian sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar Pos tanpa seizin Danpos Kalan Satgas Yonarmed 9/Kostrad untuk menjemput Saksi-1 di tempat kostnya di daerah Silale, Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DE 2190 BC warna merah, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 Via SMS "Saya sudah di depan" kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di depan Lorong Silale.



7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi DE 2190 BC dan mengajak nonton film bioskop di Amplatz (Ambon Plaza) namun tidak jadi karena bioskop mulai jam 21.00 WIT sedangkan Saksi-1 tidak ingin pulang terlalu malam karena Saksi-1 akan mengikuti ujian besok harinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan. Sampai di jembatan Merah Putih Galala Saksi-1 meminta pulang namun tidak dihiraukan Terdakwa. Ketika sampai di depan SPN Passo keadaan gelap karena lampu PLN mati, kembali Saksi-1 minta pulang dan Terdakwa tetap tidak menghiraukan dan membawa Saksi-1 ke Pantai Natsepa untuk makan rujak. Saksi-1 mengatakan sudah malam tidak ada lagi yang jual rujak namun Terdakwa mengatakan masih ada dan tetap menjalankan Sepeda motornya. Sesampainya di Pantai Natsepa keadaan gelap karena lampu PLN mati, Terdakwa mengatakan masih ada satu warung rujak yang buka dengan penerangan lampu Petromaks. Kemudian Saksi-1 mengatakan kalau mau beli rujak bungkus saja kemudian pulang karena sudah malam namun Terdakwa tidak membelikan Saksi-1 rujak melainkan terus mengemudikan sepeda motor ke arah Desa Tial, Maluku Tengah. Kemudian Saksi-1 bertanya "Bang kita ini mau kemana" Terdakwa menjawab "Antar abang ke tempat rumah yang dulu yah, soalnya abang kan mau balik ke Bandung setelah itu beli rujak terus pulang". Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mengendarai sepeda motor, setibanya di Desa Tial Terdakwa membawa Saksi-1 ke jalan setapak dimana Saksi-1 melihat ada dua rumah kebun milik warga di pinggir jalan namun tidak ada cahaya dari dalam rumah tersebut dan saat itu lampu PLN mati. Kemudian Saksi-1 kembali bertanya "Abang ini mau kemana ?" Terdakwa menjawab "Di dalam sana tempat rumah saya", Saksi-1 terus meminta Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke kost, akan tetapi Terdakwa terus membawa Saksi-1 masuk ke jalan setapak hingga ujung jalan buntu seperti di hutan gelap tidak ada cahaya, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor dan memasukkannya ke saku Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya memeluk Saksi-1 dari belakang, dimana pada waktu itu Saksi-1 sedang duduk di atas sepeda motor sehingga Saksi-1 memberontak dan berteriak "Tolong-tolong", sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada yang mendengar teriaknya dikarenakan jauh dari permukiman penduduk, kemudian Saksi-1 sambil menangis berkata "Abang jangan, tolong abang, saya mau pulang saya ini masih kamu punya adik" namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari atas sepeda motor dengan cara mengangkat Saksi-1 kemudian merubah posisi memeluk dari belakang ke arah depan, Saksi-1 memberontak dan berusaha melepas pelukan Terdakwa tetapi Terdakwa menjatuhkan Saksi-1 ke tanah dengan cara mendorong sehingga Saksi-1 terjatuh dengan posisi terlentang di atas tanah kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas dan mencium leher Saksi-1, Saksi-1 berusaha menghindari ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menyuruh Saksi-1 untuk berdiri kemudian Terdakwa kembali memeluk Saksi-1 dari depan dan Saksi-1 berusaha berontak sambil meminta agar diantar pulang. Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi-1 pulang dengan syarat Saksi-1 membantu Terdakwa mengeluarkan spermanya, Saksi-1 menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mengancam tidak akan mengantar Saksi-1 pulang apabila tidak memuaskan nafsu birahinya. Dalam keadaan tertekan, takut dipukul/dibunuh dan terancam, terpaksa Saksi-1 membantu memuaskan nafsu birahi Terdakwa dengan cara mengocok penisnya dan kurang lebih sekira 2 menit Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah di tangan Saksi-1 dari penis Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 jongkok dengan cara menekan kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan hingga posisi Saksi-1 jongkok selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengisap penisnya tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa Saksi-1, sehingga dalam keadaan tertekan, takut dipukul/dibunuh dan terancam, terpaksa Saksi-1 memasukkan sebagian penis (kepala penis) ke dalam mulut Saksi-1. Karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan di lingkarkan di belakang pantatnya, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1, setelah penisnya masuk dalam mulut Saksi-1 kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 7 menit sampai Saksi-1 merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa di dalam mulut Saksi-1 dan membuat Saksi-1 mau muntah sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah melakukan oral sex, Saksi-1 disuruh berdiri kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa menaikkan pakaian/baju Saksi-1 dengan cara paksa sehingga satu kaitan BH Saksi-1 bagian belakang terlepas dan Terdakwa kembali memeluk Saksi-1 kemudian menciumi leher, telinga, bibir dan meremas-meremas buah dada Saksi-1 kemudian mengemut/mengisap buah dada/payudara Saksi-1. Saksi-1 berusaha



melawan dengan cara berontak ingin lari namun pegangan Terdakwa jauh lebih kuat.

10. Bahwa benar selanjutnya masih dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 yang dilingkarkan ke belakang badan Saksi-1 sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha membuka resleting celana jeans Terdakwa. Setelah terbuka kemudian Terdakwa membanting Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi-1 kemudian membuka celana jeans dan celana dalam yang Saksi-1 pakai dan menurunkan hingga batas lutut dan Saksi-1 berkata "Abang jangan lagi" namun tidak dihiraukan, kemudian Terdakwa memaksa ingin berhubungan badan Saksi-1 menolak dengan mengatakan berulang-ulang sambil menangis "Jangan abang, tolong abang" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dalam keadaan gelap gulita Saksi-1 merasa terancam, takut dipukul/dibunuh, dan takut diperkosa serta telah berusaha berontak namun tidak berhasil karena Terdakwa lebih kuat dan Terdakwa tetap memaksa, akhirnya karena takut diperkosa dan takut dibunuh, Saksi mengatakan jangan dari depan (vagina) dari belakang saja (anus). Kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 nungging kemudian berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur/anus sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan dan berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa, karena tidak berhasil kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 dan meletakkannya di penis Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Saksi-1, Saksi-1 merasakan kesakitan dan melepaskan penis Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memaksa memasukkan sendiri penisnya ke lubang anus Saksi-1, Saksi-1 merasakan sakit namun tidak dihiraukan Terdakwa dan terus memasukkan penisnya ke lubang anus Saksi-1 kemudian meng-goyang pantatnya maju dan mundur hingga Saksi-1 merasakan ada cairan keluar dari penis Terdakwa dalam dubur Saksi-1. Terdakwa belum merasa puas juga kemudian Terdakwa berusaha dengan paksa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan sambil berusaha melepaskan penis Terdakwa dengan cara menghindar dan mendorong badan Terdakwa namun tidak berhasil karena tenaga Terdakwa jauh lebih kuat dari tenaga Saksi-1, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



10 menit hingga Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah dari penis Terdakwa di dalam vagina Saksi-1 dan setelah mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah melakukan pemerkosaan tersebut kemudian Terdakwa berkata "Ya Allah ini ada dimana kenapa kita bisa ada disini apa yang kita bikin disini" Saksi-1 menjawab "Abang yang bawa saya kesini dan abang sudah memperkosa saya" Terdakwa mengucapkan "Astagfirullah (secara berulang-ulang) kamu ini adik saya kenapa kamu tidak berusaha memberontak ?" Saksi-1 menjawab "Sudah tetapi tidak bisa lawan abang" setelah kejadian itu Saksi-1 pulang ke tempat kost dengan mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-1 karena Terdakwa mengaku pusing dan mengatakan kepalanya berat seperti ada yang menduduki kepalanya.
12. Bahwa benar sampai di tempat kost, Saksi-1 langsung masuk ke kamar meninggalkan Terdakwa di luar. Pada saat pengecekan apel malam tanggal 27 April 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ada di Kalan Yonarmed 9/Kostrad melaksanakan apel malam. Kepada teman-teman kost, Saksi-1 mengatakan tidak terima atas perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT Saksi-1 tiba di tempat kost dan langsung masuk ke dalam kamar kost Saksi-3 (Sdri. Asmina Maruapey) sambil menangis memeluk Saksi-3 seperti orang ketakutan, melihat keadaan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Sdri. Wiwin Anjani) melalui *handphone* dan menyuruh datang ke kamar kost Saksi-3 dan pada saat Saksi-4 masuk ke kamar kost Saksi-3, Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang memeluk Saksi-3 sambil menangis dan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 dalam keadaan kotor terkena tanah di bagian celana sedangkan kaos yang digunakan juga longgar seperti habis ditarik kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 sebenarnya apa yang telah terjadi namun Saksi-1 hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-4.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi kakak seniornya melalui *handphone* atas nama Praka Acimin untuk datang ke tempat kost, setibanya di tempat kost Praka Acimin langsung menanyakan apa yang telah terjadi namun Saksi-1 tetap tidak menjawabnya sehingga Praka Acimin memanggil Kaur Bidang Kemahasiswaan Akademi Keperawatan Rumkit TK II Prof. Dr. J.A. Latumeten





Ambon atas nama Serma Prihasmoro. Sambil menunggu Serma Prihasmoro datang, Saksi-3 dan Saksi-4 menaikkan bagian belakang kaos yang dipakai oleh Saksi-1 tanpa membuka keseluruhan kaos dan Saksi-3 dan Saksi-4 melihat ada bekas jejak jari tangan yang terkena tanah di pinggul Saksi-1 kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menurunkan bagian depan pakaian Saksi-1 dan melihat ada bekas tanda di bagian sekitar puting payudara kanan seperti ampas daun kering warna hitam selanjutnya Serma Prihasmoro datang bersama Praka Acimin dan menanyakan apa yang telah terjadi namun Saksi-1 tetap tidak mau menjawab kemudian setelah ditanya berulang-ulang dan diberi penjelasan oleh Serma Prihasmoro akhirnya sekira pukul 24.00 WIT Saksi-1 mengaku dan bercerita kalau dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa kemudian dengan ditemani oleh Serma Prihasmoro dan Praka Acimin, Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapomdam XVI/Pattimura dengan Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/IV/2014/XVI tanggal 28 April 2014.

15. Bahwa benar ketika Saksi-2 (Sdr. Risgan Ahmad Husein Semarang/Ayah Saksi-1) tiba di Mapomdam XVI/Pattimura selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 pingsan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 yang kotor acak-acakan, pergelangan tangan memar. Setelah Saksi-1 sadar dan berganti pakaian, Saksi-2 melihat celana dalam Saksi-1 banyak bercak darah, baju dan celana jeans Saksi-1 kotor kena tanah. Kemudian selama di rumah di Kebun Cengkeh setelah pemerkosaan tersebut, Saksi-1 mengalami depresi, sering diam kemudian tiba-tiba berteriak-teriak, menangis dan pingsan. Ketika keluarga dari ibu Saksi-1 datang, Saksi-1 berteriak-teriak dan menangis. Saksi-1 juga menjadi takut melihat laki-laki dan hanya mau dengan Saksi-2 dan ibu tiri Saksi-1 saja. Saksi-1 mengalami depresi seperti itu selama lebih kurang satu minggu. Saksi-1 juga mengeluh punggungnya sakit.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, status Saksi-1 masih perawan dan status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak.
17. Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* yang dilaksanakan tanggal 28 April 2014, menyebutkan Saksi-1 mengalami luka di bibir kemaluan kecil (*labia minora*) tampak kemerahan (*heperemis*) dan selaput dara (*hymen*) robek pada jam 5 dan jam 8 akibat tekanan benda tumpul sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor R/013/VER/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat



Saptono. Sp. OG. Pangkat Letnan Kolonel Ckm NRP. 1910054530768. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon.

Bahwa keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas tidak dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Pemohon Kasasi hanya mengajukan *Klemensi* dan menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur yang telah dibuktikan Pemohon Kasasi dalam tuntutan dengan mengatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta belas kasihan dari Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan mengutarakan alasan-alasan yang sekiranya dapat mengetuk rasa keadilan Majelis Hakim.

Bahwa sejak awal dimulai pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer XVI/Pattimura, Terdakwa mengakui terus terang bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 adalah karena paksaan yang sangat berat yang mengakibatkan Saksi-1 tidak mempunyai jalan keluar kecuali mengikuti kemauan Terdakwa yaitu mengoral penis Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1, menyetubuhi Saksi-1 melalui lubang anus Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang anus Saksi-1 dan merenggut keperawanan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 melalui vagina hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

Dari uraian di atas, izinkanlah Pemohon Kasasi mengemukakan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : PUT/21-K/PMT/AD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang menyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bukanlah Perkosaan karena tidak terbuktinya unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi.

Sesuai fakta di persidangan, dari awal kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-1 pada malam hari tanggal 27 April 2014 hanya untuk bertemu dan pamitan karena Terdakwa telah selesai menjalani tugas Operasi di Ambon dan akan segera kembali ke Bandung. Niat Terdakwa mengajak Saksi-1 menonton film di Bioskop Amplaz tidak disetujui Saksi-1 karena Saksi-1 harus segera pulang ke kost karena besok harinya akan melaksanakan ujian. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Natsepa dengan alasan beli rujak saja. Saksi-1 akhirnya menyetujui jika hanya beli rujak dan akan dimakan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost. Namun Terdakwa malah membawa Saksi-1 ke daerah Tial Suli dengan alasan melihat rumahnya. Saksi-1 sebenarnya sudah sangat keberatan dengan meminta pulang namun Terdakwa tidak menggubrisnya. Selanjutnya Terdakwa memasuki jalan setapak sejauh 500 meter dari jalan raya dan kemudian dengan segala cara dan upaya akhirnya bisa menyetubuhi Saksi-1. Dan Saksi-1 mau mengikuti atau mau dibawa Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hubungan keluarga yang mana Saksi-1 adalah keponakan dari Terdakwa.

Dari uraian di atas telah terlihat niat jahat Terdakwa terhadap Saksi-1. Dengan alasan akan pamitan Terdakwa bisa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, dan karena masih ada hubungan kekeluargaan sehingga Saksi-1 mau mengikuti ajakan Terdakwa. Dan setelah berada di jalan setapak di Desa Tial yang berjarak 500 meter dari jalan raya, kondisi Saksi-1 sudah sangat tertekan dan ketakutan namun tidak berdaya. Saksi-1 hanya berusaha menyadarkan Terdakwa yang notabene masih saudara sepupunya untuk tidak menyakiti dan berbuat jahat terhadap dirinya dengan mengatakan kata-kata, "Jangan abang, tolong abang, ingat abang kita ini masih saudara". Namun kata-kata Saksi-1 tersebut tidak dihiraukan Terdakwa, dan Terdakwa tetap berusaha dengan segala upaya untuk bisa melampiaskan nafsu bejatnya kepada Saksi-1. Saksi-1 juga berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, namun karena jarak yang cukup jauh dengan pemukiman penduduk teriakan Saksi-1 tidak didengar orang lain.

Setelah mengalami paksaan dan tekanan dari Terdakwa berupa didorong hingga terlentang di tanah, ditindih, diciumi secara paksa, dan diancam tidak akan dipulangkan jika tidak terlebih dahulu mengeluarkan sperma Terdakwa. Dalam keadaan tertekan, takut dipukul/dibunuh dan terancam, terpaksa Saksi-1 membantu memuaskan nafsu birahi Terdakwa dengan cara mengocok penisnya dan kurang lebih sekira 2 menit Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah di tangan Saksi-1 dari penis Terdakwa.

Namun kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 jongkok dengan cara menekan kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan hingga posisi Saksi-1 jongkok selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengisap penisnya tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa Saksi-1, sehingga dalam keadaan tertekan, takut dipukul/dibunuh dan terancam dan dengan sangat terpaksa dan frustrasi pada akhirnya Saksi-1 bersedia mengulum penis Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa cepat terpuaskan yang kedua kalinya dan kesucian Saksi-1 tidak ternodai. Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1, setelah penisnya masuk dalam mulut Saksi-1 kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 7 menit sampai

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa di dalam mulut Saksi-1 dan membuat Saksi-1 mau muntah sebanyak 3 (tiga) kali.

Orgasme yang kedua kali tidak juga memuaskan Terdakwa, malah masih menginginkan menyetubuhi vagina Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa menaikkan pakaian/baju Saksi-1 dengan cara paksa sehingga satu kaitan BH Saksi-1 bagian belakang terlepas dan Terdakwa kembali memeluk Saksi-1 kemudian menciumi leher, telinga, bibir dan meremas-meremas buah dada Saksi-1 kemudian mengemut/mengisap buah dada/payudara Saksi-1. Saksi-1 berusaha melawan dengan cara berontak ingin lari namun pegangan Terdakwa jauh lebih kuat. Karena begitu kuatnya paksaan dari Terdakwa membuat Saksi-1 frustrasi dan menyadari tidak bisa menghindari. Saksi-1 masih dapat berpikir agar kesuciannya tetap terjaga, dengan hati hancur menyuruh agar Terdakwa menyetubuhi melalui anus. Kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memaksa memasukkan sendiri penisnya ke lubang anus Saksi-1, Saksi-1 merasakan sakit namun tidak dihiraukan Terdakwa dan terus memasukkan penisnya ke lubang anus Saksi-1 kemudian menggoyang pantatnya maju dan mundur hingga Saksi-1 merasakan ada cairan keluar dari penis Terdakwa dalam dubur Saksi-1.

Orgasme ketiga yang dialami Terdakwa di lobang anus Saksi-1 tidak membuat Terdakwa puas dan kemudian Terdakwa belum merasa puas juga kemudian Terdakwa berusaha dengan paksa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan sambil berusaha melepaskan penis Terdakwa dengan cara menghindar dan mendorong badan Terdakwa namun tidak berhasil karena tenaga Terdakwa jauh lebih kuat dari tenaga Saksi-1, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 10 menit hingga Saksi-1 merasakan ada cairan yang tumpah dari penis Terdakwa di dalam vagina Saksi-1 dan setelah mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, dan merupakan orgasme yang ke-4 Terdakwa pada saat itu.

Setelah 4 (empat) kali mengalami orgasme membuat tenaga Terdakwa terkuras sehingga merasa kecapekan dan pusing sehingga tidak kuat untuk mengendarai sepeda motornya. Didorong niat agar secepatnya keluar dari kondisi dan situasi yang menakutkan tersebut, sehingga Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa sampai ke tempat kost Saksi-1.

Dari apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan maupun ancaman kekerasan secara nyata dan juga kekerasan



psikis dan tekanan mental yang sangat berat yang dialami oleh Saksi-1 dari Terdakwa yang menyebabkan Saksi-1 tidak berdaya dan dengan sangat terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa, bersedia mengocok penis Terdakwa dengan tangan, mengulum/oral penis Terdakwa, disetubuhi melalui lobang anus dan akhirnya disetubuhi melalui lobang vagina yang mengakibatkan masa depan Saksi-1 merasa hancur berantakan, harga diri dan kehormatannya telah tercabik-cabik oleh nafsu bejat Terdakwa.

Untuk menutupi sifat jahat dan bejat yang dimiliki Terdakwa setelah melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa berkata "Ya Allah ini ada dimana kenapa kita bisa ada disini apa yang kita bikin disini" Saksi menjawab "Abang yang bawa saya kesini dan abang sudah memperkosa saya" Terdakwa mengucapkan "Astagafirullah (secara berulang-ulang) kamu ini adik saya kenapa kamu tidak berusaha memberontak ?" Saksi menjawab "Sudah tetapi tidak bisa lawan abang". Kata-kata yang diucapkan sekedar pembenaran diri biar seakan-akan peristiwa perkosaan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan tidak sadar.

Fakta lain yang mendukung, bahwa setelah sampai di tempat kost, Saksi-1 memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya kepada teman-temannya. Saksi-1 menangis memeluk Saksi-3 seperti orang ketakutan dan mengalami depresi yang sangat dalam akibat perbuatan Terdakwa terhadap dirinya. Jika perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sangat tidak mungkin Saksi-1 mau membuka aib atau perbuatan kotornya untuk diketahui oleh orang lain. Bahkan Saksi-1 mengalami trauma berat yaitu ketakutan jika melihat laki-laki yang menurut dirinya seperti melihat sosok menakutkan seperti Terdakwa yang telah menghancurkan diri, kesucian, kehormatan dan masa depan Saksi-1.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan", kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, tidak tepat karena putusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap Saksi Korban pasrah mengikuti ajakan Terdakwa karena takut, pada saat kejadian Saksi Korban berusaha menolak ajakan Terdakwa sampai dengan Saksi Korban berteriak dengan nada keras





"Abang beta keponakan abang, jangan abang, abang adalah om beta" yang dikatakan berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;

- Bahwa Saksi Korban tidak mungkin lari dari penguasaan Terdakwa, apalagi tempat tersebut gelap tidak ada rumah, yang ada hanya pohon-pohon, selain itu tenaga Terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebelum melampiaskan nafsu birahinya, karena Saksi Korban selalu menolak, memberontak dan berusaha melepas pelukan Terdakwa menjatuhkan Saksi Korban ke tanah dengan cara mendorong sehingga Saksi Korban terjatuh. Dalam keadaan tertekan, takut dipukul/ dibunuh dan terancam, terpaksa Saksi Korban membantu memuaskan nafsu birahi Terdakwa ;
- Bahwa dari perbuatan, cara dan sikap pemaksaan Terdakwa terhadap Saksi Korban untuk melampiaskan nafsu seksnya tersebut dan sikap penolakan dan perasaan takut Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian unsur "ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 293 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 147-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 06 Januari 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIDWAN KAIMUDIN, Praka NRP. 31020793691081**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) potong celana jeans warna hijau dan Kaos abu-abu.
    - 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532 dan Sim Card Kartu As Nomor : 081210032660.
    - 3) 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
    - 4) 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) potong BH.

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 141 K/MIL/2015



- 5) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104 dan Sim Card Kartu As Nomor : 082399966463.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Rizdayati (Saksi-1).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Rizdayati dari RS Tkt II Prof. J.A Latumeten Nomor : R/013/VER/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Letnan Kolonel Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG., NRP. 1910054530768, jabatan Dokter Spesialis Kandungan RS Tkt. II Prof. J.A Latumeten.
- 2) 1 (satu) lembar berisi foto-foto barang milik Saksi-1 (Sdri. Rizdayati) yaitu 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju garis warna merah muda dan biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, 1 (satu) potong BH dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri X2-01 Nomor Imei 353683052462104.
- 3) 1 (satu) lembar berisi foto-foto barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) potong celana jeans warna hijau, 1 (satu) potong kaos abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Seri C2-03 Nomor Imei 357011049654524/357011049654532, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Yamaha Mio Nomor Polisi DE 2190 BC dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- 4) 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto tempat kejadian.
- 5) 1 (satu) lembar berisi foto Saksi-1 menunjukkan jalan setapak menuju tempat kejadian.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 07 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.      ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**